

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu tahapan penting dalam kehidupan manusia. Selain merubah status seseorang dalam masyarakat, pernikahan juga menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana pengertian pernikahan yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, serta membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan di masyarakat. Karena pernikahan tidak hanya menyangkut wanita dan pria yang akan menikah saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, keluarga masing-masing serta masyarakat sekitar. Prosesi pernikahan di Indonesia dilaksanakan sesuai adat yang dianut oleh masyarakat setempat dengan berbagai macam ritual dan hukum adatnya. Hal tersebut terjadi karena di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa sehingga terdapat budaya dan adat istiadat yang sangat beraneka ragam. Adat tersebut mengatur berbagai acara penting dalam kehidupan masyarakat, salah satunya yang mengatur tentang pernikahan. Dalam hukum adat, perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang

¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 9.

hidup saja, tetapi juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.² Adat yang mengatur tentang perkawinan tersebut pada saat ini masih sering terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan atau hidup jauh di pelosok.

Adat, pernikahan, dan masyarakat mempunyai kaitan yang tidak dapat dilepaskan, karena adat istiadat mengatur setiap perbuatan atau tingkah laku manusia.³ Begitupun hubungannya dengan pernikahan, yang mana pernikahan tersebut bukan hanya kepentingan antara kedua calon, tetapi juga merupakan kepentingan semua kerabat yang ada, karena pada umumnya dalam suatu masyarakat yang sistem kekerabatannya parental, yaitu anak menghubungkan diri dengan kedua orang tuanya, persoalan pernikahan adalah persoalan keluarga.

Pernikahan bagi masyarakat Jawa merupakan sesuatu hal yang dianggap sakral dengan prosesi yang panjang, sehingga diharapkan hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup. Bagi masyarakat Jawa, yang

² Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 89.

³ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 152.

dianggap harus dilakukan dengan selektif dan hati-hati adalah ketika pemilihan calon, karena pernikahan yang dikehendaki dan diharapkan tentunya adalah pernikahan yang mendatangkan suatu kebahagiaan di dalam rumah tangganya sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bagi masyarakat Jawa, makna sebuah perkawinan menjadi sangat penting. Selain harus jelas bibit, *bebet*, dan bobot bagi calon pasangan, berbagai perhitungan ritual lain harus pula diperhitungkan agar perkawinan tersebut bisa lestari, bahagia dan dimurahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan pada akhirnya melahirkan anak-anak yang cerdas, patuh kepada kedua orang tuanya, serta taat beribadah.⁴ Oleh karena itu masyarakat sangat berhati-hati dalam pemilihan pasangan, banyak masyarakat yang menentukan jodoh dengan memperhitungkan konsep-konsep adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dasar yang biasa digunakan pada umumnya merupakan pantangan atau larangan. Penduduk Jawa mengenal adat pembatasan jodoh, peraturan-peraturan yang melarang perkawinan di antara seseorang dengan orang tertentu. Pembatasan dalam menentukan jodoh tersebut biasa disebut dengan *pasatowan*. Pedoman tersebut berdasarkan pada nama, hari kelahiran dan hari pasaran seseorang yang disebut dengan *neptu*. Apabila perhitungan

⁴ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 91.

tersebut cocok maka pernikahan dapat dilakukan, sedangkan apabila tidak cocok maka pernikahan tidak dapat dilakukan atau dilarang. Berbeda dengan hukum pernikahan dalam Islam yang mengatur antara pihak-pihak yang halal dan haram untuk dinikahi. Larangan tersebut ada 2 yaitu, larangan yang bersifat sementara dan larangan yang bersifat selamanya.⁵

Dalam masyarakat terutama di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri yang sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Islam, masih begitu kuat memegang ajaran adat terutama dalam hal adat perkawinan, salah satunya yaitu larangan pernikahan *tiba rampas*, yang dimaksud dengan *tiba rampas* adalah cara menentukan jodoh dengan menggunakan *neptu* dari kedua calon mempelai yang dijumlahkan kemudian dibagi tiga dan menghasilkan sisa berapa, jika sisa satu (1) dianggap kurang baik, jika sisa dua (2) dianggap baik dalam kehidupan rumah tangganya, dan jika sisanya nol (0) atau tidak memiliki sisa maka pernikahan tidak boleh dilakukan karena jika dilakukan maka kehidupan rumah tangganya akan banyak menemui rintangan dan musibah. Oleh karena itu banyak masyarakat yang tidak berani menikah dengan orang yang dianggap tidak sesuai neptunya, tetapi ada juga masyarakat yang berani untuk melanggarnya meskipun dianggap *tiba rampas*, serta juga ada masyarakat yang tetap melakukan pernikahan tersebut dengan melaksanakan sebuah ritual *siram tuwuh* di setiap tahunnya, yaitu di

⁵ M. Mahdil Mawahib, *Fiqh Munakahah*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), 14.

setiap peringatan hari ulang tahun pernikahan pasangan suami istri yang mempunyai *pasatoan tiba rampas*.⁶

Ketaatan masyarakat di Desa Bulusari terhadap adat masih begitu kuat, mereka tidak bisa meninggalkan adat tersebut karena berkaitan dengan keyakinan yang sudah turun temurun. Dengan melihat fenomena adat yang terjadi tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang larangan pernikahan tiba rampas. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam, peneliti mengajukan penelitian yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Muslim Tentang Larangan Pernikahan Tiba Rampas (Studi Kasus di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat muslim Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri tentang pernikahan *tiba rampas*?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan masyarakat muslim di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri tentang pernikahan *tiba rampas*?

⁶ Nyamin, Tokoh Adat di Desa Bulusari, Tarokan, Kediri, 4 Oktober 2018.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat muslim Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri tentang pernikahan *tiba rampas*?
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pandangan masyarakat muslim tentang larangan pernikahan *tiba rampas* di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan informasi dan pemahaman baru tentang larangan pernikahan *tiba rampas*.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Syakhsiyah tentang kajian budaya yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam.
3. Sebagai pengembangan ilmiah yang hasilnya dapat dijadikan acuan lebih lanjut oleh pemerhati masalah-masalah yang berkaitan dengan larangan pernikahan *tiba rampas*.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penulis akan memaparkan beberapa karya ilmiah berupa skripsi yang terkait dengan topik masalah yang sedang dibahas, antara lain yaitu:

1. Posisi Tempat Tinggal sebagai Larangan Menikah dalam Masyarakat di Desa Tanjung Tani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Ditinjau dari Hukum Islam oleh Reza Hakim (2013), STAIN Kediri. Penelitian tersebut mengkaji tentang tradisi dalam masyarakat di Desa Tanjung Tani yang masih mentaati peraturan dan menjalankan adat dalam menentukan jodoh berdasarkan posisi tempat tinggal yang menjadi larangan dalam pernikahan. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu masyarakat menganggap penting untuk dilaksanakannya tradisi posisi tempat tinggal, dengan tujuan pasangan yang menikah mendapatkan keharmonisan dalam berumah tangga.⁷
2. Tradisi Hitungan Weton Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Sumberwindu Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk) oleh Aisyatun Nadhiroh (2010), STAIN Kediri. Penelitian tersebut mengkaji tentang tradisi hitungan weton dalam pernikahan. Tradisi hitungan weton adalah salah satu tradisi peninggalan sejarah dalam masyarakat di Desa Sumberwindu yang masih tetap dilakukan sebagai hukum adat yang harus dijaga dan dilestarikan. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tradisi hitungan weton merupakan tradisi turun temurun dari nenek

⁷ Reza Hakim, *Posisi Tempat Tinggal Sebagai Larangan Menikah Dalam Masyarakat Jawa Di Desa Tanjung Tani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk*, (Skripsi Jurusan Syariah, STAIN Kediri, 2013).

moyang dan merupakan identitas tersendiri bagi masyarakat setempat.⁸

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Siram Tuwuh Bagi Pasangan Pasatowan Ratu (Studi Kasus di Dusun Bulusari Utara Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri) oleh Ahmad Musyafa' (2011), STAIN Kediri.

Penelitian tersebut mengkaji tentang tradisi Siram Tuwuh. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui secara pasti atas status hukum Islam dalam tradisi ini. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Siram Tuwuh merupakan sebuah tradisi ritual yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang mempunyai pasatowan ratu, yaitu perpaduan weton yang mencapai jumlah 30 sampai 36.⁹

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yang pertama adalah sama-sama meneliti tentang suatu adat dalam pernikahan, yang kedua adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek yang dikaji, dalam penelitian ini objek yang dikaji adalah larangan pernikahan tiba rampas yang menggunakan penghitungan hari lahir dan pasaran. Serta menggunakan analisis hukum Islam terhadap pandangan masyarakat.

⁸Aisyatun Nadhiroh, *Tradisi Hitungan Weton Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Sumberwindu Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk)*, (Skripsi Jurusan Syariah, STAIN Kediri, 2010).

⁹Ahmad Musyafa', *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Siram Tuwuh Bagi Pasangan Pasatowan Ratu (Studi Kasus di Dusun Bulusari Utara Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri)*, (Skripsi Jurusan Syariah, STAIN Kediri, 2011).